

BUPATI BUOL

KEPUTUSAN BUPATI BUOL

No.: 821.13/ 272 -PEG/BB/2007

BUPATI BUOL

Menimbang

- bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 1 April 2006 memenuhi syarat, dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan Nomor : 812/ 343 / RSUD tangga 12 Nopember 2007;
 - bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III (Tiga) STTPL Nomor 2.325 / Prajab.III / 06 / 2007. tanggal

Mengingat

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
- Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Jo. PP Nomor 54 Tahun 2003;
- Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003:
- Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 2007;
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Terhitung mulai tanggal 1 JANUARI 2008 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil:

: MOH. NASIR ABD. MAJID, SP Nama

570023061 Nip

Tempat / tanggal lahir Palanro, 9 Mei 1972 Pangkat / gol. Ruang Penata Muda (III/a) Masa Kerja Golongan 08 Tahun 00 Bulan

Rp.1.314.800,- (Satu juta tiga ratus empat belas ribu delapan Gaji pokok

ratus rupiah)

Satuan organisasi/unit kerja : Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Peternakan

Kabupaten Buol

: Pemerintah Daerah Kabupaten Buol

Kedua

Ketiga

Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sesuai

dengan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana ASLI mestinya.

Tembusan:

- Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
- Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
- Kepala Cabang PT. TASPEN (PERSERO) Palu di palu;
- Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Buol di Buol;
- Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Buol di Buol;
- Kepala Distanhorbunak Kabupaten Buol di Buol;
- Bendaharawan Gaji Pegawai yang bersangkutan

Ditetapkan di : Buol

Pada tanggal : 31 DESEMBER 2007

BUPATI BUOL

H. AMRAN H. A. BATALIPU, SE,MM